



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Laki-laki, Kristen, Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Perempuan, Kristen, Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Peggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa peggugat adaiah suami sah dari Tergugat, yang teiah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Maret 2017 di Gereja berdasarkan Surat Nikah Gereja dihadapan pemuka agama Kristen yang bemama dan teiah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa kini usia perKawman Peggugat aan Tergugat telah mencapai 6 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Dari perkawinan Peggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bemama Anak, berumur 5 Tahun, Lahir di Wamena, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran;
3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi kerena terjadinya persetisman dan pertengkarannya secara terus menerus ;



4. Bahwa adapun latar belakang dari perselisihan tersebut karena Tergugat sebagai seorang istri memiliki kebiasaan pergaulan yang buruk dan sering didapati mengkonsumsi minuman keras (miras) ;
5. Bahwa tidak hanya itu, semenjak Tergugat memiliki kebiasaan buruk tersebut antara Penggugat dan Tergugat tiap hari tidak pernah akur, dan pasti terjadi pertengkaran meskipun karena hati sepete ;
6. Bahwa karena sudah tidak ada lagi kesamaan pandangan sejak tahun 2019 tersebut pada tahun 2022 Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian namun Penggugat mencabut gugatan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat berkomitmen memperbaiki keadaan untuk mempertahankan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak dapat memenuhi komitmen tersebut dan tetap dengan sikapnya ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan serangkaian upaya perdamaian, baik secara kekeluargaan maupun secara keagamaan melalui forum majelis Gereja, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik atau sikap untuk kembali bersama. Oleh karena itu sejak bulan Februari tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah saling meninggalkan dan memilih jalan untuk berpisah.
8. Bahwa berdasarkan Keadaan-Keadaan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat merasa kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang rukun, Bahagia, dan kekal sebagaimana tujuan pernikahan;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dihadapan pengadilan;
10. Bahwa perceraian merupakan jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan ;
11. Bahwa oleh karena anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan hak asuh anak menjadi tanggung jawab bersama ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengaditi perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabutkan gugatarr Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung pada tanggal 25 Maret 2017 di Gereja berdasarkan Surat Nikah Gereja dihadapan pemuka agama Kristen yang bemama dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bemama Anak, berumur 5 Tahun, Lahir di Wamena, berdasarkan Kutipan Akta Keiahtan, menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriak.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hakim dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang secara *e-summons* tanggal 12 Januari 2024, sedangkan tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang secara *e-summons* tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator akan tetapi tidak mencapai kesepakatan sesuai dengan laporan mediator tanggal 1 Februari 2024;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam agenda pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang secara *e-summons* tanggal 2 Februari 2024, sedangkan tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yang telah dibubuhi materai secukupnya antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 15 Agustus 2017, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 15 Agustus 2017, atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Gereja antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat terdapat bukti surat berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya Majelis Hakim menilai apabila bukti-bukti surat tersebut masih ada relevansinya dalam perkara *a quo*, maka akan tetap dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah janji dan sumpah, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, telah diambil janji sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2023 lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi menurut keterangan Penggugat kepada saksi, bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, pergaulan yang buruk, dan sering didapati mengonsumsi minuman keras, sehingga terus terjadi perkecokan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa Tergugat berselingkuh, tetapi saksi pernah melihat Tergugat pergi berdua dalam mobil bersama laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi Tergugat tidak bisa berkomitmen untuk terus membina rumah tangga bersama Penggugat, sehingga pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Toraja bersama orangtua Tergugat;

2. **Saksi II** telah diambil sumpah sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2023 lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi menurut keterangan Penggugat kepada saksi, bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, pergaulan yang buruk, dan sering

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wmn



didapati mengonsumsi minuman keras, sehingga terus terjadi percekocokan dalam rumah tangga mereka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa Tergugat berselingkuh, tetapi saksi pernah melihat Tergugat pergi berdua dalam mobil bersama laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi Tergugat tidak bisa berkomitmen untuk terus membina rumah tangga bersama Penggugat, sehingga pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Toraja bersama orangtua Tergugat;

3. **Saksi III** telah diambil janji sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2023 lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi menurut keterangan Penggugat kepada saksi, bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, pergaulan yang buruk, dan sering didapati mengonsumsi minuman keras, sehingga terus terjadi percekocokan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa Tergugat berselingkuh, tetapi saksi pernah melihat Tergugat pergi berdua dalam mobil bersama laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi Tergugat tidak bisa berkomitmen untuk terus membina rumah tangga bersama Penggugat, sehingga pada tahun 2023, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Toraja bersama orangtua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adalah memohon kepada Majelis Hakim perkara *aquo* untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam menghadap persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wamena berdasarkan risalah panggilan sidang secara *e-summons* tanggal 2 Februari 2024 dan 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa yang sah untuk itu serta tidak pula memberi tahu sebab-sebab tentang ketidak hadirannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan haknya di persidangan, sehingga oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2, dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3, P-4, dan P-5 jika dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Maret 2017 dan telah dicatatkan pada Catatan Sipil pada tanggal 29 Maret 2017, maka berdasarkan bukti surat Penggugat dan keterangan Para Saksi tersebut, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan diketahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri;
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana di atas, dipahami bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diuraikan dengan jelas alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, kemudian beberapa lama setelahnya terlihat tidak ada keharmonisan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/perselisihan secara terus menerus yang disebabkan awalnya karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, memiliki pergaulan yang buruk, dan pernah didapati minum minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan didapatkan pula fakta bahwa setelah hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat, keluarga sempat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak bisa berkomitmen untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2023, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dalam kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, sehingga Majelis Hakim menilai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan perpisahan adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan masa depan Penggugat dan Tergugat yang masih panjang dimana merekalah yang akan menentukan perjalanan hidupnya serta agar rumah tangga mereka tidak berlarut-larut diliputi rasa ketidakpastian, dimana apabila dihubungkan dengan pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) sebagaimana gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) sebagaimana gugatan Penggugat yaitu Penggugat memohon anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut sangatlah realistis dan tepat untuk tumbuh kembang serta kepentingan terbaik anak, mengacu pula pada Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus, oleh karenanya petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tempat perkawinan tersebut dicatatkan, untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 191 ayat (1) RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen atas nama dan telah dicatat pada di Kantor Pencatatan Sipil sesuai kutipan akta PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, berumur 5 (lima) tahun, lahir di Wamena, berada di bawah pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftarkan di dalam Register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Andi Nuruk sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi Azis, S.H.

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Ttd.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Nuruk

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp250.000,00;
3. Panggilan	:	Rp460.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp780.000,00;

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)